

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : 178/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SILONDOU
KECAMATAN BASIDONDO KABUPATEN TOLITOLI**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa SILONDOU Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Silondou kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SILONDOU KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa silondou kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai laporan.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SILONDOU

ttd

(SUDIRMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT PPS DESA SILONDOU
Sekretaris

SUWANDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 178/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SILONDOU KECAMATAN
BASIDONDO KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020;

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SILONDOU KECAMATAN BASIDONDO
KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TOLITOLI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HIROPIKO PARLUHUTAN SIPAYUNG	L	SILONDOU
2.	SUMIASIH	P	SILONDOU
3.	SRI RAHAYU	P	SILONDOU
4.	SUKRIADI	L	SILONDOU
5.	SUDIRMAN	L	SILONDOU
6.	SULASTIYOK	L	SILONDOU
7.	AGUNG SAPUTRA	L	SILONDOU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PUJITO	L	SILONDOU
2.	SUMI RAHAYU	P	SILONDOU
3.	HERLINA	P	SILONDOU
4.	SOMON CAHYONO	L	SILONDOU
5.	MOH AKBAR	L	SILONDOU
6.	DWI SAPUTRI	L	SILONDOU
7.	ANDIKA FIRMANTO	L	SILONDOU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JUMADIL	L	SILONDOU
2.	EVIKAWATI	P	SILONDOU
3.	NI KETUT LENTARI	P	SILONDOU
4.	BINTI CHOIRUL NAIM	P	SILONDOU
5.	MOH SAJIDIN	L	SILONDOU
6.	YULIANA	P	SILONDOU
7.	NOVITASARI	P	SILONDOU

D. Tempat pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARTEN	L	SILONDOU
2.	MALIK PUJI ASTUTI	P	SILONDOU
3.	YUNITA SARAH NESAR	P	SILONDOU
4.	NURYANTI	P	SILONDOU
5.	KRISLIA MANUHO	P	SILONDOU
6.	RINI ARIFIN	P	SILONDOU
7.	ANDRY SYAHPUTRA	L	SILONDOU

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 05 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SILONDOU

ttd

(SUDIRMAN)

Salinansesuai dengannya
SEKRETARIAT PPS DESA SIMUNU
Sekretaris

